



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 48 TAHUN 2011

TENTANG

OPTIMALISASI KANDUNGAN LOKAL DALAM KEGIATAN INDUSTRI MIGAS DI KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya Eksplorasi dan Eksploitasi Migas akan membawa dampak terhadap lingkungan, serta sosial baik disekitar Lokasi Produksi Migas maupun Lingkungan yang ada di Kabupaten Bojonegoro pada Umumnya;
 - b. bahwa untuk meminimalisir dan mengantisipasi segala resiko yang akan timbul perlu adanya keterlibatan dari pihak Operator untuk memberdayakan Kandungan Lokal yang terkena Dampak ekplorasi dan eksploitasi migas di Kabupaten Bojonegoro;
 - c. bahwa untuk memberdayakan Kandungan Lokal yang terdampak kegiatan ekstraktif migas perlu diatur dan dilindungi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c diatas, Optimalisasi Kandungan Lokal Dalam Kegiatan Industri Migas Di Kabupaten Bojonegoro perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 21 Nomor 137);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Daerah kabupaten Bojonegoro Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008-2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI KANDUNGAN LOKAL DALAM KEGIATAN INDUSTRI MIGAS DI KABUPATEN BOJONEGORO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
2. Operator adalah seluruh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro;
3. Kontraktor Kontrak Kerjasama dimaksud adalah Mobile Cepu Limited, JOB-Pertamina Petrochina East Java dan Pertamina EP;
4. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan;
5. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;
6. EPC adalah *Engineering, Procurement, Construction* yaitu suatu kegiatan melakukan rekayasa (*engineering*) dari suatu *plant* atau suatu kegiatan pabrik / sarana prasarana (produksi), melakukan pembelian (*procure*) barang-barang (*equipment*) yang terkait dan kemudian mendirikan/membangun (konstruksi);
7. Kontraktor EPC adalah kontraktor yang ditunjuk untuk melaksanakan suatu kegiatan EPC;
8. CSR adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana dalam peraturan perundangan yang berlaku;
9. Kandungan Lokal adalah tenaga kerja dan pengusaha local Bojonegoro;
10. Pemberdayaan secara umum diartikan sebagai pelaksanaan kebijakan untuk selalu melibatkan tenaga kerja dan pengusaha lokal Bojonegoro secara optimal untuk peningkatan kompetensi lokal, baik melalui pelibatan aktif maupun pelatihan tepat sasaran.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dari Peraturan ini adalah:

1. Mengatur dan melindungi serta memberdayakan Kandungan Lokal di kawasan kegiatan Eksplorasi dan eksploitasi Migas;

2. Keterlibatan Operator dan Kontraktor EPC Untuk memberdayakan Kandungan Lokal di Kawasan Eksplorasi dan Eksploitasi
3. Tanggung Jawab Sosial Operator dan Kontraktor EPC dalam pemenuhan dana CSR

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan dan sasaran Peraturan Bupati ini adalah :

1. Membangun dan Meningkatkan Struktur perekonomian daerah yang tangguh berlandaskan keunggulan kompetitif lokal terutama kontribusi dari pemanfaatan sumber daya alam secara lestari:
2. Meminimalkan gejolak Sosial yang dapat menghambat kelancaran Proyek.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 4

Sasaran dari Peraturan Bupati ini adalah:

1. Meningkatnya Kontribusi multi sector PDRB (jasa, perdagangan, industri, angkutan, gedung dan keuangan) sebagai dampak dari multiplyer effect tumbuh berkembangnya industry ikutan (fasilitas pendukung pembangunan proyek)
2. Terwujudnya optimalisasi manfaat sosial ekonomi proyek migas bagi masyarakat Bojonegoro, melalui pemberdayaan masyarakat dan pengusaha local.
3. Terwujudnya Komitmen dari Operator dan Kontraktor EPC untuk mengedepankan transparansi jenis dan jadwal kegiatan serta peluang yang dapat ditawarkan kepada masyarakat dan pengusaha local.
4. Terwujudnya pemanfaatan kerjasama dan koordinasi diantara Pemangku Kepentingan, termasuk dalam memastikan adanya informasi transparan tepat waktu tentang peluang-peluang dan proses seleksi yang kompetitif dan adil.

BAB III

PEMBERDAYAAN KANDUNGAN LOKAL

Pasal 5

- (1) Eksplorasi dan Eksploitasi Kegiatan industri Migas yang dilaksanakan oleh pihak operator dan kontraktor EPC harus melibatkan Kandungan Lokal.
- (2) Pemberdayaan kandungan lokal Kegiatan industri Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk usaha penunjang Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi, yang dapat diupayakan oleh masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 6

Eksplorasi dan Eksploitasi Kegiatan Industri Migas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 pihak Operator dan Kontraktor harus memperhatikan secara proporsional keterlibatan/pemberdayaan kandungan lokal, baik BUMD, pengusaha lokal maupun Tenaga Kerja profesional, terlatih dan buruh (tenaga kasar).

Pasal 7

Keterlibatan dan/atau Pemberdayaan Kandungan Lokal Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. Untuk BUMD dan Pengusaha Lokal dilakukan melalui upaya mendorong terbukanya peluang BUMD /pengusaha lokal melalui sistem kemitraan, mencakup :
 1. Memberikan ruang bagi BUMD /pengusaha lokal untuk dapat bermitra dengan perusahaan besar dengan kompetensi yang sesuai untuk memperkuat permodalan dan kompetensi, serta alih kemampuan
 2. Memberikan ruang bagi BUMD/pengusaha lokal yang lebih mampu untuk dapat menggandeng pengusaha daerah yang menjadi tuan rumah kegiatan proyek
- b. Untuk Tenaga Lokal dilakukan melalui upaya menempatkan prioritas pemberdayaan dan rekrutmen tenaga kerja lokal, yang mencakup :
 1. Kategori Tenaga Profesional
 - a. Memusatkan proses perekrutan di Bojonegoro
 - b. Sumber daya lokal diberi peluang pelatihan lewat proses magang
 - c. Rekrutmen dilaksanakan dengan memberi proporsi rasional tenaga lokal melalui sistem seleksi kompetitif
 2. Kategori Tenaga terlatih
 - a. Mendata ketersediaan tenaga kerja lokal sesuai kualifikasi
 - b. Memberikan pelatihan yang sesuai pada *community* lokal
 - c. Rekrutmen dilaksanakan dengan memberi proporsi maksimal tenaga lokal melalui sistem seleksi kompetitif
 3. Kategori Tenaga kasar/buruh
Rekrutmen dilaksanakan dengan memberi proporsi 100% dari tenaga lokal Bojonegoro dengan mengutamakan kecamatan dan desa-desa yang menjadi tuan rumah kegiatan proyek.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

Pihak Operator dan Kontraktor EPC yang melakukan Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diwajibkan untuk:

1. Mendirikan kantor perwakilan di wilayah Kabupaten Bojonegoro;

2. Melaksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam Rangka Pembangunan Fasilitas Penunjang Sarana Produksi;
3. Mengantisipasi sejak dini kemungkinan munculnya bencana/dampak negatif kegiatan, serta memberikan sosialisasi secara transparan pada pemerintah kabupaten dan masyarakat terhadap dampak negatif dari setiap tahapan eksplorasi/eksploitasi migas;
4. Melakukan reklamasi lahan serta perbaikan fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat dampak eksplorasi dan eksploitasi migas berikut mobilitas peralatan berat yang digunakannya;
5. Memberikan informasi secara transparan terkait jenis kegiatan pembangunan yang dilakukan berikut peluang yang dapat ditangkap community lokal (Bojonegoro);
6. Memasukkan unsur kegiatan **pelatihan tepat sasaran** sebagai salah satu fokus utama Program Kemasyarakatan;
7. Menawarkan setiap paket pekerjaan yang dilaksanakan kepada kontraktor lokal jika pekerjaan itu bisa dilaksanakan oleh masyarakat lokal;
8. Membantu BUMD/pengusaha lokal dalam meningkatkan kapabilitas teknis dan kelengkapan persyaratan dasar.

Pasal 9

Pihak Operator dan Kontraktor EPC yang melakukan Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilarang untuk Membangun fasilitas non teknis atau menempatkan fasilitas pendukung pembangunan proyek, misalnya *dormitory, camp facilities, community center, recreation center* dan lain-lain yang difungsikan selama pembangunan konstruksi untuk keperluan proyek di dalam area sarana produksi (*Production facilities*), akan tetapi ditempatkan pada suatu area terpusat (*zona development*) yang lokasinya ditetapkan oleh Bupati ;

BAB V

TIM OPTIMALISASI KANDUNGAN LOKAL

Pasal 10

Untuk Mengawasi dan melakukan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kandungan Lokal Perlu dibentuk Tim Optimalisasi Kandungan Lokal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Pasal 11

Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) dari masing masing operator harus dirumuskan berdasar kebutuhan riil masyarakat desa sekitar berdasarkan sistem pemberdayaan musyawarah masyarakat desa

Pasal 12

Dalam merumuskan program Corporate Sosial Responsibility (CSR), pihak operator harus melakukan koordinasi dalam rangka sinkronisasi sebagai langkah preventif mengantisipasi munculnya *overlapping* / tumpang tindih dengan program /kegiatan pembangunan pemerintah kabupaten

Pasal 13

Pihak operator berkewajiban menyampaikan hasil rumusan Corporate Sosial Responsibility (CSR) kepada Bupati dengan tembusan kepada Bappeda Kabupaten Bojonegoro dan Camat pada area terkait

Pasal 14

Pihak operator berkewajiban menyampaikan laporan /perkembangan pelaksanaan program Corporate Sosial Responsibility (CSR) secara reguler kepada Bupati dengan tembusan Bagian Pembangunan dan Camat pada area terkait

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten Bojonegoro

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada tanggal 16 Juli 2011

BUPATI BOJONEGORO

ttd

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 16 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008